

Nomor : 62/PM.00.02/K.SB-06/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Lubuk Sikaping, 07 Maret 2025

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Pasaman

di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
4. Surat Edaran Bawaslu Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 484/PL.02-SD/06/2025 Tanggal 04 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman (60 Hari)

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan Pencegahan pada tahapan pendaftaran Pasangan calon/pergantian calon terdiskualifikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk nomor perkara 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, maka kami imbau KPU Kabupaten Pasaman hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman (60 Hari) tahapan pendaftaran Pasangan calon/pergantian calon terdiskualifikasi di mulai tanggal 8 Maret s/d 10 Maret 2025.
2. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia poin 6 (Enam) pada perkara 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa “Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung/pengusul Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Welly Suhery, S.T. sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024”;
3. Agar KPU Kabupaten Pasaman membuka pendaftaran calon untuk partai politik yang calonnya di diskualifikasi sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman (60 Hari).
4. Agar KPU Kabupaten Pasaman dalam menerima pendaftaran Pasangan calon/pergantian calon terdiskualifikasi memperhatikan syarat Pencalonan dan Syarat Calon dengan mempedomani Pasal 11 s/d pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RINI JUITA, MA

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang